



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 412 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi di Kota Banjarmasin mempunyai peranan strategis dalam pembangunan daerah dan nasional, sehingga perlu dilakukan pembinaan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran terhadap fungsi, tugas serta kewajiban masing-masing;
 - b. bahwa untuk kelancaran pembinaan jasa konstruksi agar tercipta tertib usaha jasa konstruksi, penyelenggaraan jasa konstruksi, pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas, dan peningkatan peran masyarakat, perlu membentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pembina Jasa Konstruksi Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
12. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembina Jasa Konstruksi Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
- b. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan bidang jasa konstruksi;
- c. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi;
- d. melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi;
- e. mengembangkan Sistem Informasi Jasa Konstruksi;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota dalam rangka pembinaan jasa konstruksi di Kota Banjarmasin.

KETIGA : Tim Pembina Jasa Konstruksi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** mempunyai fungsi sebagai pelaksana koordinasi dan pemberian rekomendasi hasil pembinaan jasa konstruksi

sebagai bahan penentuan kebijakan pembinaan jasa konstruksi di daerah.

- KEEMPAT : Tim Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan fungsi bertanggung jawab kepada Wali Kota;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Mei 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 412 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI
KOTA BANJARMASIN TAHUN
ANGGARAN 2023

SUSUNAN TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Jabatan dalam Instansi	Jabatan dalam Tim	Honorarium
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	500.000,00 Orang/4 Bulan
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	400.000,00 Orang/4 Bulan
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Koordinator	
4.	Asisten Bidang Perekonomian Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Sekretaris	
6.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Tertentu Satu Pintu Kota Banjarmasin	Anggota	
7.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	
8.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota	
9.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
10.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
11.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
12.	Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
13.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	

14.	Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas PUPR Kota Banjarmasin	Anggota	
15.	Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kota Banjarmasin	Anggota	
16.	Kepala Bidang Pembinaan, Pelatihan dan Penempatan Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA